

TIGA BULAN BERKAS KORUPSI BOS SMPN 8 LEIHITU JALAN TEMPAT



Siwalimana

Sudah tiga bulan Kasus Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) tertahan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Kejari telah menetapkan Kepala SMPN 8 Leihitu sebagai tersangka sejak Bulan Juli lalu, namun sampai saat ini, berkas perkaranya belum mampu dirampungkan Kejari Ambon untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan. Kepala Kejari (Kajari) Ambon, Beni Santoso beralasan, masih merampungkan dakwaan tersangka untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan. “Masih dalam proses pemberkasan nanti kita info kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Kajari melalui *WhatsApp*.

Sejumlah pihak menilai, alasan Kajari Ambon tidak masuk akal. Pasalnya, jangka waktu penyerahan perkara pidana umum dari Kejaksaan ke Pengadilan boleh dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu berlaku paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari. “Sangat tidak rasional. Karena dakwaan paling lambat sebulan. Jangan sampai ada tendensi masyarakat bahwa ada udang dibalik batu,” kata Praktisi hukum Marnix Salmon.

Kejaksaan juga mestinya segera melimpahkan berkas tersebut demi kepastian hukum. “Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, harus diselesaikan perkaranya. Jangan sampai mengambang,” ujar Praktisi Hukum Mat Nukuhehe. Menurutnya, Kejari Ambon harus segera melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon untuk segera disidangkan secara profesional, transparan dan indenpenden.

Penyidik Kejari Ambon menetapkan Sabah Makatita sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS di SMP Negeri 8 Leihitu. Sabah Makatita adalah Kepala SMP Negeri 8 Leihitu. Sabah Makatita dinilai bertanggung jawab atas Dugaan Korupsi Dana BOS Tahun Anggaran 2012-2017 sebesar Rp 2 miliar. “Dia ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab karena diduga telah menyalahgunakan kewenangannya hingga mengakibatkan muncul kerugian negara,” kata Kajari Ambon, Beni Santoso, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Ruslan Marasabessy, Rabu (1/7).

Tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penetapan Sabah Makatita sebagai tersangka dilakukan setelah Penyidik Kejari Ambon memeriksa puluhan saksi, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malteng, Askam Tuasikal serta dua anak buahnya bernisial J.U dan O.N, Kepala Sekolah dan lima Guru Honor SMPN 8 Leihitu, serta dua orang Supir Toko Nurlia Wayame.

Kepada jaksa, kelima guru honorer mengaku menerima honor Rp350.000,00 setiap bulan. Padahal dalam Laporan Pertanggungjawaban disebutkan guru honorer menerima Rp400.000,00 per bulan. Selain itu, mulai dari intensif guru honorer, beasiswa untuk siswa miskin, satu ruang belajar dan satu perpustakaan tidak direalisasi dengan benar. Padahal di Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ada tanda tangan penerima uang. Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS SMPN 8 Leihitu diusut sejak Tahun 2018, dan naik ke tahap penyidikan, setelah ditemukan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, *Tiga Bulan Berkas Korupsi BOS SMPN 8 Leihitu Jalan Tempat*, **06 Oktober 2020** <https://siwalimanews.com/tiga-bulan-berkas-korupsi-bos-smpn-8-leihitu-jalan-tempat/> *[diakses pada 06 Oktober 2020]*.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.